

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG
NOMOR : 053/Kep.II/135/2014

Pada hari ini KAMIS, tanggal SEMBILAN BELAS, bulan JUNI, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si
N I P : 19620501 198803 1 007
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : PIPIT HARTIATI ALISANTI
No. KTP : 3273104207800002
Jabatan : KETUA
Alamat : Gg. Perikanan II RT.006/005 Kel Pelindung Hewan Kec Astanaanyar Bandung

Yang bertindak untuk dan atas nama PANITIA SOSIALISASI BAHAYA AIDS DAN SEX BEBAS yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *Sosialisasi Bahaya Aids & Sex Bebas di kelurahan Pelindung Hewan kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun Anggaran 2014* sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *mengabdikan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas dengan berbagai kompleksitas permasalahannya, sehingga diharapkan setahap demi setahap dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sejahtera baik dibidang material maupun mental spiritual serta lahir dan bathin*.

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.

- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan Bank BJB KCP PEMKOT BANDUNG atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0059003941100 – PANT SOS TENT BHY AIDS & SEX BEBAS (PIPIT HARTIATI A DAN MOCH JULI Y)
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kesekretariatan	1.000.000,-
2	Peralatan Peserta	3.000.000,-
3	Konsumsi	6.000.000,-
4	Transportasi	6.000.000,-
5	Sewa tempat	1.500.000,-
6	Publikasi & Dokumentasi	4.000.000,-
7	Kaos peserta	1.200.000,-
8	Seragam panitia	1.000.000,-
9	Soundsystem, kursi, meja	1.500.000,-
10	Keamanan	600.000,-
11	Honor moderator	200.000,-
12	Honor narasumber	600.000,-
13	Sewa proyektor	1.250.000,-
14	Dokumentasi	1.250.000,-
JUMLAH TOTAL		30.000.000,-

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* kota Bandung disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

